



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

MARETHA RISKA WIDIYATI, bertempat tinggal di Desa Sabang Barat, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 19 Februari 2025 dalam register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ntn, yang isi permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD TAILANI secara agama Islam dan Adat Melayu pada tanggal 8 Juli 2012, bertempat di rumah Pemohon di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Nomor: 618/43/VII/2012, tanggal 08 Juli 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama: ENDI ANUGRA TRINDA, Perempuan, lahir di Kubu Raya pada tanggal 12 November 2023;
- Bahwa saat anak pemohon berumur 1 tahun, anak pemohon sering dianggap berjenis kelamin laki-laki oleh orang lain jika namanya disebut karena nama panggilan ENDI dianggap sebagai nama anak berjenis kelamin laki-laki. Alasan pemberian nama depan ENDI karena pemohon awalnya menginginkan seorang anak laki-laki. Setelah pemohon menanyakan kepada orang tua dan keluarga dikatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama ENDI ANUGRA TRINDA tidaklah cocok untuk anak perempuan dan orang tua serta keluarga juga menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut diubah/diganti menjadi **ENZY ANUGRA TRINDA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Pemohon sudah tidak lagi dianggap laki-laki;
- Bahwa oleh karena nama anak Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama ENDI ANUGRA TRINDA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Natuna yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama ENDI ANUGRA TRINDA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Desember 2023, Nomor : 2103-LU-01122023-0002 menjadi **ENZY ANUGRA TRINDA** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Maretha Riska Widiyati yang dikeluarkan oleh Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Tailani yang dikeluarkan oleh Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 618/43/VII/2012 antara Ahmad Tailani dengan Maretha Riska Widiyati, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LU-01122023-0002 atas nama Endi Anugra Trinda, selanjutnya disebut bukti surat P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kartu Keluarga Nomor 2103071912140001 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Tailani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut bukti surat P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Irawati, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Kandung Pemohon yang sebelumnya bernama Endi Anugra Trinda diubah menjadi Enzi Anugra Trinda;
 - Bahwa perubahan nama tersebut disebabkan anak kandung Pemohon yang saat ini masih berusia 1 tahun tersebut berjenis kelamin perempuan sedangkan nama yang diberikan oleh Pemohon dan suaminya terkesan nama untuk seorang anak laki-laki, sehingga beberapa orang keliru saat mendengar nama anak Pemohon tersebut, dan khawatir hal ini mengganggu psikologi anak di masa depan;
 - Bahwa suami Pemohon telah menyetujui perubahan nama anak kandung tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tujuan lain selain menyesuaikan nama yang baik untuk anak Pemohon yang berjenis kelami perempuan dan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon di masa yang akan datang;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon masih menikah dan tinggal bersama, dan suami Pemohon setuju dengan perubahan nama tersebut karena untuk kebaikan anak Pemohon;
2. Setrasari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Kandung Pemohon yang sebelumnya bernama Endi Anugra Trinda diubah menjadi Enzi Anugra Trinda;
 - Bahwa perubahan nama tersebut disebabkan anak kandung Pemohon yang saat ini masih berusia 1 tahun tersebut berjenis kelamin perempuan sedangkan nama yang diberikan oleh Pemohon dan suaminya terkesan nama untuk

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak laki-laki, sehingga beberapa orang keliru saat mendengar nama anak Pemohon tersebut, dan khawatir hal ini mengganggu psikologi anak di masa depan;

- Bahwa suami Pemohon telah menyetujui perubahan nama anak kandung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tujuan lain selain menyesuaikan nama yang baik untuk anak Pemohon yang berjenis kelamin perempuan dan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon di masa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon masih menikah dan tinggal bersama, dan suami Pemohon setuju dengan perubahan nama tersebut karena untuk kebaikan anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Natuna memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak kandung Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 2103-LU-01122023-0002 yang sebelumnya tertulis nama Endi Anugra Trinda menjadi Enzy Anugra Trinda;

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran atas nama anak kandung Pemohon yang saat permohonan ini diajukan berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan Pemohon bertempat tinggal di Desa Sabang Barat, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Natuna dengan demikian pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Natuna;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Irawati dan saksi Setrasari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah nama orang yang mengalami peristiwa penting dan tanggal serta tempat peristiwa penting tersebut terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian diketahui nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LU-01122023-0002 adalah Endi Anugra Trinda akan diubah menjadi Enzy Anugra Trinda karena menurut Pemohon nama sebelumnya terkesan nama untuk laki-laki sehingga perlu diganti agar nama yang diberikan sesuai dengan jenis kelamin anak kandung Pemohon yaitu perempuan;

Menimbang bahwa perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut akan berpengaruh pada administrasi kependudukan dokumen-dokumen atas nama anak kandung Pemohon di kemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas anak kandung Pemohon dengan dokumen-dokumen resmi lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yang merupakan pokok permasalahan dalam permohonan ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim di atas maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi dan urutannya dalam amar;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan perubahan nama anak kandung Pemohon dari sebelumnya tertulis Endi Anugra Trinda menjadi Enzy Anugra Trinda pada register kependudukan terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga Pemohon dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan maka petitum kesatu yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LU-01122023-0002 yang sebelumnya tertulis nama Endi Anugra Trinda menjadi Enzy Anugra Trinda;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 06 Maret 2025, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Natuna yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Natuna tanggal 19 Februari 2025, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadry B, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	50.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).